



**PUTUSAN**  
Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juni Sitorus S.E Anak Dari Samuel Sitorus ;
2. Tempat lahir : Deli Serdang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 13 Juni 1971 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Griya Martubung Jalan Temlestari 21 No 16 Blok V Rt 000 Rw 000 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan/ Komplek Villa Permata Hijau Claster Shaffhire Blok J No 5 Rt 001 Rw 008 Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : karyawan PT TAJAMA KONTRUKSI ;

Terdakwa Juni Sitorus S.E Anak Dari Samuel Sitorus ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNI SITORUS SE Anak dari SAMUEL SITORUS** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “ **Penambangan Tanpa izin**” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNI SITORUS SE Anak dari SAMUEL SITORUS** dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi Selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar 5.000.000.- (lima juta Rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9103 KYW Tahun 2018; 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9100 KYW Tahun 2018; 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9500 KYU Tahun 2014; 1(satu) unit Excavator/beko Merek Kobelco SK200 warna hijau toska; 1(satu) unit Excavator/beko Merek Volvo SK200 warna Kuning; 3(tiga) lembar surat perjanjian kerjasama Nomor 001/PPK/AJA/IV/2018 Antara PT ANNAPURNA JAYA AGUNG yang diwakili oleh Dekky Tiara dengan PT TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh JUNI SITORUS; 9 (sembilan lembar surat jalan atau bon pengambilan tanah dari PT TAJAMA KONSTRUKSI Kepada PT ANNAPURNA JAYA AGUNG tertanggal 28 Juli 2018; 2 (dua) lembar pembukuan ritasi milik PT TAJAMA KONSTRUKSI Kepada PT ANNAPURNA JAYA AGUNG tertanggal 28 Juli 2018 dikembalikan Kepada PT TAJAMA KONSTRUKSI melalui saksi JOSUA SITORUS anak dari SAMUEL SITORUS

Halaman 2 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUNI SITORUS S.E anak dari SAMUEL bersama dengan DEKKY TIARA PRA SETIA S.H Bin JONI Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 s/d hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wib s/d pukul 24.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April s/d bulan Juli 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di bukit Gunung Pinang beralamat di Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam. pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak bulan April 2012 bekerja di PT. TAJAMA KONTRUSKI dengan jabatan selaku Project Manager dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi, mengontrol, mengevaluasi dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI yang salah satunya adalah proyek di Kawasan Terpadu wilmar Group/PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN. Selain itu terdakwa mendapat tugas tambahan dari JOSUA SITORUS selaku Direktur Utama PT. TAJAMA KONTRUSKI yaitu melakukan perjanjian kerjasama tentang penjualan tanah merah Nomor :OOI/PPK/AJA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 antara PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG yang diwakili oleh DEKKY TIARA PRA SETIA, S.H dengan PT. TAJAMA KONTRUSKI yang diwakili oleh terdakwa, dimana PT. ANNAPURNA

Halaman 3 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA AGUNG selaku Pemilik areal tambang yang menjual tanah merah kepada PT. TAJAMA KONTRUKSI yang berlokasi di bukit Gunung Pinang di Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang, sedangkan PT. TAJAMA KONTRUKSI adalah pihak yang melakukan kegiatan penambangan tanah merah untuk selanjutnya dikirim ke Kawasan Terpadu wilmar Group untuk dipergunakan mengurug lahan yang akan dibangun Pabrik milik PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN di Desa Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang ;

- Atas dasar Perjanjian Kerjasama tersebut selanjutnya PT. TAJAMA KONTRUKSI (dalam hal ini diwakili oleh terdakwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian tentang penjualan tanah merah Nomor :OOI/PPK/AJA/IV/2018 tanggal 12 April 2018) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 s/d hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 melakukan penambangan tanah merah yang berlokasi di bukit Gunung Pinang di Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang dengan cara melakukan pengerukan tanah merah menggunakan 2 (dua) alat berat excavator/beko merk Kobelco SK200 dan excavator/beko merk Volvo SK200 kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan kendaraan Dump Truck menuju Kawasan Terpadu wilmar Group dengan tujuan memenuhi proyek pekerjaan reklamasi lahan kawasan industri dengan tanah gunung seluas 10 Ha (sepuluh hektar) dengan volume 500.000 M3 (lima ratus ribu meter kubik) di Kawasan Terpadu Wilmar Group/PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN Serang sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/E-IDAN-16-036/MNA-TAJAMA/PRO-HO/IV/2018 tanggal 04 April 2018 antara PT. TAJAMAKONTRUKSI dengan Kawasan Terpadu Wilmar Group/PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN;

- Bahwa PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG selaku Pemilik areal tambang dalam 1 (satu) hari bisa menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) dump truck seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per satu mobil dump trucknya dan 1 (satu) mobil dump truck dapat memuat 24 kubik tanah merah, sedangkan PT. TAJAMA KONTRUKSI menjual tanah merah ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per satu meter kubik dan kegiatan tersebut berlangsung untuk setiap harinya;

Halaman 4 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TAJAMA KONTRUSKI dalam hal ini diwakili oleh terdakwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian tentang penjualan tanah merah Nomor : 001/PPK/AJA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 melakukan penambangan tanah merah di bukit Gunung Pinang yang berlokasi di Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang dalam area seluas + 9.254 M2 (sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) tanpa dilengkapi dengan izin yang sesuai peruntukannya yakni IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan PT. TAJAMA KONTRUKSI dalam hal ini hanya mempunyai izin kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi dengan barang/jasa dagangan utama berupa alat kontruksi, jasa konsultan teknik sipil dan jasa perawatan kendaraan bermotor (mobil) sebagaimana termuat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/PM/1733/BPPT.4 tanggal 29 Desember 2016 dari Badan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi, tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini. Sehingga akibat penambangan tanpa izin tersebut dapat menyebabkan eksplorasi atau kegiatan penambangan yang tidak terkendali dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan wilayah setempat serta mengakibatkan kerugian Negara.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan mohon untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI SETIAWAN,S.H Bin Ir.YADDIE INDRA S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut adalah PT. TAJAMA KONSTRUKSI dan PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG;

Halaman 5 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG dengan PT. TAJAMA KONSTRUKSI yaitu PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG selaku pemilik areal lahan tambangnya yang menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh nama DEKKY TIARA PRA SETIA, S.H. PT. TAJAMA KONSTRUKSI selaku pelaku usaha kegiatan tambang dilokasi tambang tanah merah tersebut yang diwakili oleh Terdakwa JUNI SITORUS;
- Bahwa kerjasama dimana PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG mendapatkan bayaran sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) permobil dump truck atau kendaraan dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut dibukit gunung pinang alamat Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, sejak hari Minggu tanggal 29 April 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, Dengan cara PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan pengerukan tanah merah dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator / beko kemudian tanah merah tersebut dimuatkan kedalam bak kendaraan dump truck dan setiap bak kendaraan dump truck berisikan tanah merah sebanyak 24 (dua puluh empat) kubik, setelah itu tanah merah tersebut dibawa keluar dari lokasi pertambangan tanah merah oleh supir kendaraan dump truck tersebut.;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator /beko merek volvo dan merek kobelco dan kendaraan dump truck tersebut milik PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa Tanah merah tersebut oleh PT.TAJAMA KONSTRUKSI dibawa ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin

Halaman 6 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI membawa tanah merah tersebut ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group untuk dijual;
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI menjual tanah merah tersebut kepada Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) persatu meter kubik;
  - Bahwa sistem pembayaran tanah merah tersebut dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI kepada PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG, deposit sebanyak per 1000 (seribu) rit;
  - Bahwa Dalam 1 (satu) hari PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rit atau kendaraan dump truck;
  - Bahwa Luas tanah merah tersebut milik PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG yang dijual kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI, seluas + 9.254 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi);
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang usaha pertambangan;
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang usaha pertambangan;
  - Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
  - Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, Tidak memiliki izin lingkungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan :

2. Saksi JOSUA SITORUS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut adalah PT. TAJAMA KONSTRUKSI dan PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG;

Halaman 7 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG dengan PT. TAJAMA KONSTRUKSI yaitu
- PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG selaku pemilik areal lahan tambangnya yang menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh nama DEKKY TIARA PRA SETIA, S.H.
- PT. TAJAMA KONSTRUKSI selaku pelaku usaha kegiatan tambang dilokasi tambang tanah merah tersebut yang diwakili oleh nama JUNI SITORUS;
- Bahwa kerjasama dimana PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG mendapatkan bayaran sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) permobil dump truck atau kendaraan dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut dibukit gunung pinang alamat Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, sejak hari Minggu tanggal 29 April 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, Dengan cara PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan pengerukan tanah merah dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator / beko kemudian tanah merah tersebut dimuatkan kedalam bak kendaraan dump truck dan setiap bak kendaraan dump truck berisikan tanah merah sebanyak 24 (dua puluh empat) kubik, setelah itu tanah merah tersebut dibawa keluar dari lokasi pertambangan tanah merah oleh supir kendaraan dump truck tersebut.;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator / beko merek volvo dan merek kobelco dan kendaraan dump truck tersebut milik PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa Tanah merah tersebut oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI dibawa ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group;

Halaman 8 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI membawa tanah merah tersebut ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group untuk dijual;
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI menjual tanah merah tersebut kepada Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) persatu meter kubik;
  - Bahwa sistem pembayaran tanah merah tersebut dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI kepada PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG, deposit sebanyak per 1000 (seribu) rit;
  - Bahwa Dalam 1 (satu) hari PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rit atau kendaraan dump truck.
  - Bahwa Luas tanah merah tersebut milik PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG yang dijual kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI, seluas + 9.254 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi);
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang usaha pertambangan;
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang usaha pertambangan;
  - Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
  - Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, Tidak memiliki izin lingkungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
3. AKROMI Bin MARKANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 9 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut adalah PT. TAJAMA KONSTRUKSI dan PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG;
- Bahwa Hubungan antara PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG dengan PT. TAJAMA KONSTRUKSI yaitu
- PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG selaku pemilik areal lahan tambangnya yang menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh nama DEKKY TIARA PRA SETIA, S.H.
- PT. TAJAMA KONSTRUKSI selaku pelaku usaha kegiatan tambang dilokasi tambang tanah merah tersebut yang diwakili oleh nama JUNI SITORUS;
- Bahwa kerjasama dimana PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG mendapatkan bayaran sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) permobil dump truck atau kendaraan dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut dibukit gunung pinang alamat Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, sejak hari Minggu tanggal 29 April 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, Dengan cara PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan pengerukan tanah merah dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator / beko kemudian tanah merah tersebut dimuatkan kedalam bak kendaraan dump truck dan setiap bak kendaraan dump truck berisikan tanah merah sebanyak 24 (dua puluh empat) kubik, setelah itu tanah merah tersebut dibawa keluar dari lokasi pertambangan tanah merah oleh supir kendaraan dump truck tersebut.;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator / beko merek volvo dan merek kobelco dan kendaraan dump truck tersebut milik PT. TAJAMA KONSTRUKSI;

Halaman 10 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah merah tersebut oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI dibawa ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group;
  - Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI membawa tanah merah tersebut ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group untuk dijual;
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI menjual tanah merah tersebut kepada Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) persatu meter kubik;
  - Bahwa sistem pembayaran tanah merah tersebut dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI kepada PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG, deposit sebanyak per 1000 (seribu) rit;
  - Bahwa Dalam 1 (satu) hari PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rit atau kendaraan dump truck.
  - Bahwa Luas tanah merah tersebut milik PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG yang dijual kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI, seluas + 9.254 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi);
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang usaha pertambangan;
  - Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang usaha pertambangan;
  - Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
  - Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, Tidak memiliki izin lingkungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
4. Saksi HOKKI REYXIMER SITORUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 11 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut adalah PT. TAJAMA KONSTRUKSI dan PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG;
- Bahwa Hubungan antara PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG dengan PT. TAJAMA KONSTRUKSI yaitu
- PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG selaku pemilik areal lahan tambangnya yang menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh nama DEKKY TIARA PRA SETIA, S.H.
- PT. TAJAMA KONSTRUKSI selaku pelaku usaha kegiatan tambang dilokasi tambang tanah merah tersebut yang diwakili oleh nama JUNI SITORUS;
- Bahwa kerjasama dimana PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG mendapatkan bayaran sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) permobil dump truck atau perkendaraan dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut dibukit gunung pinang alamat Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, sejak hari Minggu tanggal 29 April 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, Dengan cara PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan pengerukan tanah merah dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator / beko kemudian tanah merah tersebut dimuatkan kedalam bak kendaraan dump truck dan setiap bak kendaraan dump truck berisikan tanah merah sebanyak 24 (dua puluh empat) kubik, setelah itu tanah merah tersebut dibawa keluar dari

Halaman 12 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pertambangan tanah merah oleh supir kendaraan dump truck tersebut.;

- Bahwa 2 (dua) unit excavator / beko merek volvo dan merek kobelco dan kendaraan dump truck tersebut milik PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa Tanah merah tersebut oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI dibawa ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI membawa tanah merah tersebut ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group untuk dijual;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI menjual tanah merah tersebut kepada Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) persatu meter kubik;
- Bahwa sistem pembayaran tanah merah tersebut dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI kepada PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG, deposit sebanyak per 1000 (seribu) rit;
- Bahwa Dalam 1 (satu) hari PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rit atau kendaraan dump truck.
- Bahwa Luas tanah merah tersebut milik PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG yang dijual kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI, seluas + 9.254 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, Tidak memiliki izin lingkungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Halaman 13 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi SAMUEL TAMBUNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut adalah PT. TAJAMA KONSTRUKSI dan PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG;
- Bahwa Hubungan antara PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG dengan PT. TAJAMA KONSTRUKSI yaitu
- PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG selaku pemilik areal lahan tambangnya yang menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh nama DEKKY TIARA PRA SETIA, S.H.
- PT. TAJAMA KONSTRUKSI selaku pelaku usaha kegiatan tambang dilokasi tambang tanah merah tersebut yang diwakili oleh nama JUNI SITORUS;
- Bahwa kerjasama dimana PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG mendapatkan bayaran sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) permobil dump truck atau perkendaraan dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut dibukit gunung pinang alamat Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, sejak hari Minggu tanggal 29 April 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, Dengan cara PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan pengerukan tanah merah dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator / beko kemudian tanah merah

Halaman 14 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimuatkan kedalam bak kendaraan dump truck dan setiap bak kendaraan dump truck berisikan tanah merah sebanyak 24 (dua puluh empat) kubik, setelah itu tanah merah tersebut dibawa keluar dari lokasi pertambangan tanah merah oleh supir kendaraan dump truck tersebut.;

- Bahwa 2 (dua) unit excavator / beko merek volvo dan merek kobelco dan kendaraan dump truck tersebut milik PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa Tanah merah tersebut oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI dibawa ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI membawa tanah merah tersebut ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group untuk dijual;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI menjual tanah merah tersebut kepada Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) persatu meter kubik;
- Bahwa sistem pembayaran tanah merah tersebut dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI kepada PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG, deposit sebanyak per 1000 (seribu) rit;
- Bahwa Dalam 1 (satu) hari PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rit atau kendaraan dump truck.
- Bahwa Luas tanah merah tersebut milik PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG yang dijual kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI, seluas + 9.254 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Halaman 15 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, Tidak memiliki izin lingkungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi HINDAR MANIANG Bin RUSMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut adalah PT. TAJAMA KONSTRUKSI dan PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG;
- Bahwa Hubungan antara PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG dengan PT. TAJAMA KONSTRUKSI yaitu
- PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG selaku pemilik areal lahan tambangnya yang menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh nama DEKKY TIARA PRA SETIA, S.H.
- PT. TAJAMA KONSTRUKSI selaku pelaku usaha kegiatan tambang dilokasi tambang tanah merah tersebut yang diwakili oleh nama JUNI SITORUS;
- Bahwa kerjasama dimana PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG mendapatkan bayaran sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) permobil dump truck atau perkendaraan dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut dibukit gunung pinang alamat Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, sejak hari Minggu tanggal 29 April 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib;

Halaman 16 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, Dengan cara PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan pengerukan tanah merah dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator / beko kemudian tanah merah tersebut dimuatkan kedalam bak kendaraan dump truck dan setiap bak kendaraan dump truck berisikan tanah merah sebanyak 24 (dua puluh empat) kubik, setelah itu tanah merah tersebut dibawa keluar dari lokasi pertambangan tanah merah oleh supir kendaraan dump truck tersebut.;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator / beko merek volvo dan merek kobelco dan kendaraan dump truck tersebut milik PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa Tanah merah tersebut oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI dibawa ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI membawa tanah merah tersebut ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group untuk dijual;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI menjual tanah merah tersebut kepada Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) persatu meter kubik;
- Bahwa sistem pembayaran tanah merah tersebut dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI kepada PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG, deposit sebanyak per 1000 (seribu) rit;
- Bahwa Dalam 1 (satu) hari PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rit atau kendaraan dump truck.
- Bahwa Luas tanah merah tersebut milik PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG yang dijual kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI, seluas + 9.254 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang usaha pertambangan;

Halaman 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, Tidak memiliki izin lingkungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNI SITORUS SE Anak dari SAMUEL SITORUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut adalah PT. TAJAMA KONSTRUKSI dan PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG;
- Bahwa Hubungan antara PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG dengan PT. TAJAMA KONSTRUKSI yaitu PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG selaku pemilik areal lahan tambangnya yang menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh nama DEKKY TIARA PRA SETIA, S.H. PT. TAJAMA KONSTRUKSI selaku pelaku usaha kegiatan tambang dilokasi tambang tanah merah tersebut yang diwakili oleh nama JUNI SITORUS;
- Bahwa kerjasama dimana PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG mendapatkan bayaran sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) permobil dump truck atau perkendaraan dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut dibukit gunung pinang alamat Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, sejak hari Minggu tanggal 29 April 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;

Halaman 18 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, Dengan cara PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan pengerukan tanah merah dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator / beko kemudian tanah merah tersebut dimuatkan kedalam bak kendaraan dump truck dan setiap bak kendaraan dump truck berisikan tanah merah sebanyak 24 (dua puluh empat) kubik, setelah itu tanah merah tersebut dibawa keluar dari lokasi pertambangan tanah merah oleh supir kendaraan dump truck tersebut.;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator / beko merek volvo dan merek kobelco dan kendaraan dump truck tersebut milik PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa Tanah merah tersebut oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI dibawa ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI membawa tanah merah tersebut ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group untuk dijual;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI menjual tanah merah tersebut kepada Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) persatu meter kubik;
- Bahwa sistem pembayaran tanah merah tersebut dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI kepada PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG, deposit sebanyak per 1000 (seribu) rit;
- Bahwa Dalam 1 (satu) hari PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rit atau kendaraan dump truck.
- Bahwa Luas tanah merah tersebut milik PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG yang dijual kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI, seluas + 9.254 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang usaha pertambangan;

Halaman 19 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, Tidak memiliki izin lingkungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara syah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9103 KYW Tahun 2018; 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9100 KYW Tahun 2018; 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9500 KYU Tahun 2014; 1(satu) unit Excavator/beko Merek Kobelco SK200 warna hijau tosca; 1(satu) unit Excavator/beko Merek Volvo SK200 warna Kuning; 3(tiga) lembar surat perjanjian kerjasama Nomor 001/PPK/AJA/IV/2018 Antara PT ANNAPURNA JAYA AGUNG yang diwakili oleh Dekky Tiara dengan PT TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh JUNI SITORUS; 9 (sembilan lembar surat jalan atau bon pengambilan tanah dari PT TAJAMA KONSTRUKSI Kepada PT ANNAPURNA JAYA AGUNG tertanggal 28 Juli 2018; 2 (dua) lembar pembukuan ritasi milik PT TAJAMA KONSTRUKSI Kepada PT ANNAPURNA JAYA AGUNG tertanggal 28 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut adalah PT. TAJAMA KONSTRUKSI dan PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG;
- Bahwa Hubungan antara PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG dengan PT. TAJAMA KONSTRUKSI yaitu PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG selaku pemilik areal lahan tambangnya yang menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh nama DEKKY TIARA PRA SETIA, S.H. PT. TAJAMA KONSTRUKSI selaku pelaku usaha kegiatan tambang dilokasi tambang tanah merah tersebut yang diwakili oleh nama JUNI SITORUS;

Halaman 20 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama dimana PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG mendapatkan bayaran sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) permobil dump truck atau perkendaraan dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut dibukit gunung pinang alamat Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, sejak hari Minggu tanggal 29 April 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, Dengan cara PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan pengerukan tanah merah dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator / beko kemudian tanah merah tersebut dimuatkan kedalam bak kendaraan dump truck dan setiap bak kendaraan dump truck berisikan tanah merah sebanyak 24 (dua puluh empat) kubik, setelah itu tanah merah tersebut dibawa keluar dari lokasi pertambangan tanah merah oleh supir kendaraan dump truck tersebut.;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator / eko merek volvo dan merek kobelco dan kendaraan dump truck tersebut milik PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa Tanah merah tersebut oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI dibawa ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI membawa tanah merah tersebut ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group untuk dijual;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI menjual tanah merah tersebut kepada Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) persatu meter kubik;

Halaman 21 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran tanah merah tersebut dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI kepada PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG, deposit sebanyak per 1000 (seribu) rit;
- Bahwa Dalam 1 (satu) hari PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rit atau kendaraan dump truck.
- Bahwa Luas tanah merah tersebut milik PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG yang dijual kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI, seluas + 9.254 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, Tidak memiliki izin lingkungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;
3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan dua orang yang bernama terdakwa, JUNI SITORUS SE Anak dari SAMUEL SITORUS lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona dalam menentukan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang Bahwa dari fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut adalah PT. TAJAMA KONSTRUKSI selaku pembeli atau pelaku usaha penambangan dan PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG selaku pemilik areal lahan tambangnya yang menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh nama DEKKY TIARA PRA SETIA, S.H. dan PT. TAJAMA KONSTRUKSI selaku pelaku usaha kegiatan tambang dilokasi tambang tanah merah tersebut yang diwakili oleh nama terdakwa JUNI SITORUS, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kerjasama dimana PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG mendapatkan bayaran sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) permobil dump truck atau kendaraan dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut dibukit gunung pinang alamat Kampung Maruga Desa Suka Dalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;

Halaman 23 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, sejak hari Minggu tanggal 29 April 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan kegiatan penambangan tanah merah tersebut, Dengan cara PT. TAJAMA KONSTRUKSI melakukan pengerukan tanah merah dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator / beko kemudian tanah merah tersebut dimuatkan kedalam bak kendaraan dump truck dan setiap bak kendaraan dump truck berisikan tanah merah sebanyak 24 (dua puluh empat) kubik, setelah itu tanah merah tersebut dibawa keluar dari lokasi pertambangan tanah merah oleh supir kendaraan dump truck tersebut.;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator / beko merek volvo dan merek kobelco dan kendaraan dump truck tersebut milik PT. TAJAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa Tanah merah tersebut oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI dibawa ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI membawa tanah merah tersebut ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group untuk dijual;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI menjual tanah merah tersebut kepada Kawasan Industri Terpadu Wilmar Group seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) persatu meter kubik;
- Bahwa sistem pembayaran tanah merah tersebut dari PT. TAJAMA KONSTRUKSI kepada PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG, deposit sebanyak per 1000 (seribu) rit;
- Bahwa Dalam 1 (satu) hari PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG menjual tanah merah tersebut kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rit atau kendaraan dump truck.
- Bahwa Luas tanah merah tersebut milik PT. ANNAPURNA JAYA AGUNG yang dijual kepada PT. TAJAMA KONSTRUKSI, seluas + 9.254 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi);

Halaman 24 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa PT. TAJAMA KONSTRUKSI tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa didalam kegiatan penambangan tanah merah tersebut yang dilakukan oleh PT. TAJAMA KONSTRUKSI, Tidak memiliki izin lingkungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang Bahwa terdakwa Juni Sitorus dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan DEKKY TIARA PRA SETIA S.H Bin JONI Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 s/d hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wib s/d pukul 24.00 wib telah melakukan penambangan tanpa Izin dari yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka penahanan rumah tersebut harus dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari seluruh penahanan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9103 KYW Tahun 2018; 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9100 KYW Tahun 2018; 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9500 KYU Tahun 2014; 1(satu) unit Excavator/beko Merek Kobelco SK200 warna hijau tosca; 1(satu) unit Excavator/beko Merek Volvo SK200 warna Kuning; 3(tiga) lembar surat perjanjian kerjasama Nomor 001/PPK/AJA/IV/2018 Antara PT ANNAPURNA JAYA AGUNG yang diwakili oleh Dekky Tiara dengan PT TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh JUNI SITORUS; 9 (sembilan) lembar surat jalan atau bon pengambilan tanah dari PT TAJAMA KONSTRUKSI Kepada PT ANNAPURNA JAYA AGUNG tertanggal 28 Juli 2018; 2 (dua) lembar pembukuan ritasi milik PT TAJAMA KONSTRUKSI Kepada PT ANNAPURNA JAYA AGUNG tertanggal 28 Juli 2018 akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang Meringankan

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancarkan jalanya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI SITORUS SE Anak dari SAMUEL SITORUS terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana “ Penambangan Tanpa izin” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 26 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  
Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNI SITORUS SE Anak dari SAMUEL SITORUS dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9103 KYW Tahun 2018; 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9100 KYW Tahun 2018; 1(satu) unit mobil barang / beban merek Mitsubishi Nopol B 9500 KYU Tahun 2014; 1(satu) unit Excavator/beko Merek Kobelco SK200 warna hijau toska; 1(satu) unit Excavator/beko Merek Volvo SK200 warna Kuning; 3(tiga) lembar surat perjanjian kerjasama Nomor 001/PPK/AJA/IV/2018 Antara PT ANNAPURNA JAYA AGUNG yang diwakili oleh Dekky Tiara dengan PT TAJAMA KONSTRUKSI yang diwakili oleh JUNI SITORUS; 9 (sembilan lembar surat jalan atau bon pengambilan tanah dari PT TAJAMA KONSTRUKSI Kepada PT ANNAPURNA JAYA AGUNG tertanggal 28 Juli 2018; 2 (dua) lembar pembukuan ritasi milik PT TAJAMA KONSTRUKSI Kepada PT ANNAPURNA JAYA AGUNG tertanggal 28 Juli 2018 dikembalikan Kepada PT TAJAMA KONSTRUKSI melalui saksi JOSUA SITORUS anak dari SAMUEL SITORUS
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami, Efiyanto D, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H.. M.Hum. , Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hj. Eny Sri Rahayu, SH,.MH berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Maret 2019 Nomor

Halaman 27 Putusan Nomor 909/Pid.B/LH/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

909/Pid.B/LH/2018/PN Srg, dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H..  
masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati,  
SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri  
oleh Subardi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap  
sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eny Sri Rahayu, SH,.MH.

Efiyanto D, S.H.. Mh

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, SH. MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)